

**PENERAPAN SANKSI
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

T E S I S

Oleh

**RISMANTO J PURBA
NPM : 061803011**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : RISMANTO J PURBA


N P M : 061803011

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis


**JUDUL : PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA (STUDI DI KOTA
MEDAN)**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Dr. Iman Jahhari, SH, MHum.

Pembimbing II


Elvi Zahara Lubis, SH, MHum.

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi


Arif, SH, MH.

Direktur,


Drs. Heri Kusmanto, MA.

ABSTRAK
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DI KOTA MEDAN

Oleh :

Rismanto J Pusba *
Iman Jauhari **
Elvi Zahara Lubis ***

Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang berpenduduk \pm 2,8 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi pasar peredaran gelap psikotropika. Untuk itu perlu diadakan penelitian mengenai Bagaimana sistem peredaran psikotropika di kota Medan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan serta efektifitas sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di kota Medan ?

Jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yudiris normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dan didukung juga oleh data di lapangan.

Sistem peredaran psikotropika di Kota Medan, terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu yang legal dan ilegal/peredaran gelap psikotropika. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan, secara umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan. Efektifitas penerapan sanksi pidana yang dirumuskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika di kota Medan dirasakan belum efektif, dikarenakan penegakan hukum yang lemah dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mencerminkan suatu aturan hukum yang memiliki daya tangkal/mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana psikotropika.

Sanksi pidana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan diharapkan sebagai pamungkas, karena sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* sehingga sanksi pidana harus memiliki efek pencegahan untuk seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dan efek jera bagi orang yang sudah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci :

- Psikotropika
- Tindak Pidana
- Kota Medan

* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
** Pembimbing Pertama, Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
*** Pembimbing Kedua, Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Penerapan Sanksi Tindak Pidana Psikotropika (Studi di Kota Medan)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta S A Purba dan K br Barus yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan.

Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Marlisa Rosiana Sitompul dan Anakku Tersayang Putra Pratama Purba yang dengan segala

keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Selama perkuliahan dan penelitian tesis ini, saya kehilangan banyak kesempatan bersama mereka, terutama Putra “Bapak mohon maaf, banyak perkembanganmu yang tidak bapak ikuti, sejak belajar duduk sampai belajar berdiri bapak sangat jarang disampingmu, tetapi bapak harus menyelesaikan tanggung jawab dalam studi”. Suatu saat bapak berharap Putra akan mengalami sama bahkan lebih baik seperti apa yang bapak lakukan saat ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Arif, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris Magister Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya

memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teman-teman seperjuangan : Revizal, Rusydi Tanjung, Danialsyah, Gunawanty Manalu, Ahmad Yasir Ridhoe Lubis, Parmesh Prange, Eva Zahermi, Johan, Harryson Bangun, Ballen Sianturi, Herman Sebayang, Sifa'urosiddin, Tengku Boyke HP Husni, Samson Pardamaian Zai, Frans Rudy Putra Zebua, Beston Sinaga, Bhineka Putra Ginting, Ramon Nofrial, Raja Wahid Nur Sinambela, Dolman Sinaga, Dina Khairunnisa, Agus Riyanto, Benyamin Tarigan dan Olan Laurence H Pasaribu. Atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Seluruh keluarga : Kakanda Riana Diana br Purba / R Peranginangin, Riahta br Purba / J Barus, Suster Octavia br Purba. Abangda : Rianto Octavia purba /

I br Naibaho serta Adinda Suster Raymunda br Purba. serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Abangda Sutiono atas segala dukungan baik moril maupun materil.
9. Ferro Sinambela, SH, MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sisingamagaraja XII atas segala dukungan baik moril maupun materil.
10. Tardi Tarigan, atas segala dukungan baik moril maupun materil.
11. Untung Hariono, SH, atas segala dukungan baik moril maupun materil.
12. Rekan rekan Penyidik Sat Narkoba Poltabes Ms atas segala dukungan baik moril maupun materil.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hokum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Agustus 2008
Penulis

Rismanto J Purba

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT


KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
2.2 Tinjauan Umum Tentang Psikotropika.....	56
BAB III : METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	62
3.2 Lokasi Penelitian.....	63
3.3 Alat Pengumpulan Data	63
3.4 Metode Pengumpulan Data	64
3.5 Analisis Data.....	65

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1	Sistem Peredaran Psikotropika di Kota Medan.....	66
4.2	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psiotropika di Kota Medan.....	75
4.3	Efektifitas Sanksi Pidana Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Medan.....	92
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Adapun tujuan dari pengaturan dibidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap psikotropika.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di Indonesia telah dikenal peraturan obat bius (*Verdovende Middelen* • *ordonnantie* Staatsblad Nomor 278 jo Nomor 536)¹.

Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dengan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Pada tahun 1961 Indonesia ikut menjadi negara peserta dari konvensi tunggal narkotika 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika yang dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for The Adoption of Protokol on Psychotropic Substances* Tahun 1971 di Wina yang menghasilkan *Convention Psychotropic Substances 1971* yang oleh pemerintah Indonesia disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996²

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau dibidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 107.

² *Ibid*, halaman 1.

merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa peredaran psikotropika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, namun dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan yang pada akhirnya membawa kecenderungan pada sikap dan tingkah laku kriminal. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi Psikotropika dengan sikap negatif yang ditimbulkan.

Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur tentang fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang diarahkan untuk :

1. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika ;
3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau peredaran gelap psikotropika ;
4. Memberantas peredaran gelap pssikotropika ;
5. Mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika ;
6. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi dibidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Remungan)*, Montas Ad, Jakarta, 2002.
- Ain Mastar Tanjung, *Narkoba Sumber Bencana Musuh Bangsa, Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara*, Medan, 2003.
- A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif, Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Sejarah Kepenjaran di Indonesia (Dari Kepenjaran ke Pemasyarakatan)*, Jakarta, 1983.
- Edwin H Sutherland, *Principles Of Criminologi*, Disadur oleh Momon Martha Saputra, Alumni, Bandung, 1995.
- E Y Kanter dan S. R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1992.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Harol J Vetter and Ira J Silverman, *Criminology and Crime an Introduction*, Harper and Row Publisher Inc, New York, 1986.
- Laden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moljatno, *Hukum Pidana II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, halaman 153.
- , *Azas-azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

- Muchsin, *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2006.
- P A F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Romli Attasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, tahun 1995.
- R Tresna, *Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta 1987.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2006.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan hukum Psicotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refik Aditama, Jakarta, 2003.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Artikel / Majalah

Harian Kompas, 28 November 2007.

Harian Sinar Indonesia Baru, 24 September 2007.

Harian Kompas, 24 November 2007.

Harian Kompas, 26 November 2007.